

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang penting untuk diwujudkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas yang baik tersebut dapat dihasilkan dari tubuh yang sehat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 1 dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam hal ini pemerintah terus bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau. Akan tetapi sampai saat ini kesadaran masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitarnya masih tergolong rendah. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018 menunjukkan persentase rumah tangga di Indonesia yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baru mencapai 68,74%. Jika dilihat dari data tersebut dapat ditunjukkan bahwa capaian PHBS tatanan rumah tangga belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masalah ini dapat dapat dibantu dengan tersedianya sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016). Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan di apotek dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kefarmasian, baik pelayanan ketersediaan obat maupun pelayanan farmasi di bidang klinis. Menurut

Permenkes Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 disebutkan bahwa Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pedoman Apotek saat ini meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta kegiatan pelayanan farmasi klinis.

Pelayanan kefarmasian yang terintegrasi merupakan suatu tujuan pelaksanaan pelayanan kefarmasian dengan berfokus kepada pasien. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien seperti pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan, mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk penggunaan obat yang rasional, seperti monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi, dan dokumentasi. Oleh sebab itu, apoteker dipersiapkan sebaik mungkin guna mampu menjalankan tugasnya dengan kompeten agar kelak apoteker siap berkompetensi di lapangan.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 407 Mulyosari merupakan salah satu wadah yang diberikan kepada calon apoteker sebagai sarana persiapan untuk mengetahui dan memahami berbagai kegiatan yang dilakukan di apotek, sehingga calon apoteker memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang cukup saat bekerja terkhusus di apotek.

1.2 Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pengetahuan calon apoteker tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
2. Membekali calon apoteker keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi gambaran serta kesempatan untuk melakukan simulasi dari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Wadah bagi calon apoteker dalam meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi pribadi yang profesional sesuai dengan kode etik, kompetensi, dan peraturan perundangan
5. Memberi gambaran calon apoteker untuk mengetahui permasalahan nyata di lapangan berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3 Manfaat PKPA

1. Memperoleh pemahaman tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Memperoleh pengalaman nyata berkaitan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memperoleh pengetahuan bidang manajerial, pengelolaan obat, manajemen perbekalan serta aspek bisnis dalam apotek
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan serta menumbuhkan kepercayaan diri sebagai calon apoteker yang profesional